

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus pelaksanaan *Informed Consent* dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat dalam Putusan NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

Kasus kelalaian dokter yang mengakibatkan hilangnya nyawa pasiennya dalam melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria*, oleh dokter dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan pasien Siska Makatey yang terjadi pada tahun 2010 di rumah sakit Prof. Dr. Kandau Kota Manado. Kasus ini dituntut oleh pihak keluarga Siska Makatey selaku korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban atas kelalaian dalam melakukan tindakan medik oleh dokter. Berikut adalah penjabaran kasus ini:

#### 1. Identitas

Identitas para pihak sebagai berikut:

##### a. Pihak Penggugat

1) Nama : Julia Fransisca Makatey atau

Siska Makatey

Umur : 24tahun

Kebangsaan : Indonesia

- Alamat :Desa Tateli Weru Jaga 1 Kecamatan  
Pineleng Kabupaten Minahasa
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Perawat
- Posisi : Pasien (korban)
- 2) Nama : Yulin Mahengkeng
- Umur : 52tahun
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Desa Tateli Weru Jaga 1  
Kecamatan Pineleng Kabupaten  
Minahasa
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Posisi : Orang Tua pasien (ibu korban)
- 3) Nama : Anselumus Makatey
- Umur : 53tahun
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat :Desa Tateli Weru Jaga 1 Kecamatan  
Pineleng Kabupaten Minahasa
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : PNS
- Posisi : Orang Tua Pasien (Ayah Korban)

**b. Pihak Tergugat**

1) Nama : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani

Tempat Lahir : Denpasar

Tanggal Lahir : 23 April 1975

Umur : 35 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Parigi VII No.10 Kecamatan  
Malalayang Kota Manado

Agama : Hindu

Pekerjaan : Dokter

Pendidikan : Dokter Spesialis Kebidanan dan  
Kandungan

Posisi : Ketua Tim Dokter Operasi

2) Nama : dr.HENDRY SIMANJUNTAK

Tempat lahir : Riau

Tanggal Lahir : 14 Juli 1975

Umur : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Malalayang Satu Barat  
lingk Malalayang Kota Manado

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Dokter

Pendidikan : Dokter Spesialis Kebidanan dan  
Kandungan

Posisi : Dokter Anggota 1 (satu)

3) Nama Lengkap : dr.HENDY SIAGIAN

Tempat Lahir : Sorong

Tanggal Lahir : 14 Januari 1983

Umur : 28tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Bahu lingkungan I Kec.  
Malalayang Kota Manado

\* Posisi : Dokter Anggota 2 (dua)

## **2. Dasar Peristiwa**

Kasus ini terjadi pada tanggal 10 April 2010 di Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Kota Manado. Peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari jumat tanggal 9 April 2010, pasien (korban) dikarenakan akan melahirkan kemudian dibawa ke Puskesmas Bahu. Ketika di Puskesmas Bahu bayi tidak bisa lahir sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Dr. Kandou Malalayang Kota Manado.

Di Rumah Sakit Prof. Kandou Malalayang Kota Manado

meminta untuk segera di operasi caesar. Melihat keadaan anaknya yang sudah kesakitan, pihak keluarga (ibu pasien) menginginkan untuk segera dilakukan operasi Caesar terhadap anaknya.

Operasi pun segera dilaksanakan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama timnya, akan tetapi operasi tidak berjalan dengan lancar, pasien (korban) tidak bisa di selamatkan nyawanya dan hanya anaknya saja yang bisa diselamatkan. Sebelum dilakukannya operasi caesar pihak rumah sakit memberikan surat persetujuan operasi kepada pasien dan ibu pasien selaku keluarga. Pasien dan ibu pasien pun menyetujuinya dan memberikan tanda tangannya di surat persetujuan tersebut. Akan tetapi menurut pihak keluarga (ibu pasien), dokter tidak memberikan penjelasan tentang resiko operasi.

Namun mengenai persetujuan yang dilakukan oleh pasien dalam surat persetujuannya tersebut ada sedikit keganjalan yang mana tanda tangan pasien (korban) berbeda dengan tanda tangan korban pada KTP, Askes, dan slip setoran bank. Karena pihak korban (keluarga korban) tidak terima atas hilangnya nyawa korban (pasien), keluarga korban melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan diproses

### 3. Dasar Peristiwa Hukum

Kasus ini telah diproses dalam persidangan, dan proses sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Manado, di dalam pengadilan kasus ini termasuk kasus pidana karena akibat kelalaian dokter sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa hukum yang terjadi diterangkan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaan kepada para tergugat yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu pasien. Kejadian tersebut terjadi ketika pihak tergugat melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban, dianggap lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Bahwa para terdakwa, dengan sengaja telah melakukan,

menyuruh lakukan dan turut serta melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Dalam melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban, para terdakwa hanya memiliki sertipikat kompetensi tetapi para terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/ persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter spesialis yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran/ yang berhak memberikan persetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan praktik kedokteran termasuk operasi *Cito* yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban, para terdakwa harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) kedokteran. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Bahwa para terdakwa, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan

Peristiwa tersebut terjadi ketika pihak terdakwa meminta persetujuan untuk dilakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* kepada korban, dan ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### 4. Putusan

Dari kasus hubungan hukum diatas hakim dalam perkara ini memberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam operasi *Cito Secsio Sesaria* (darurat) tidak diperlukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien in casu korban (Siska Makatey) sehingga dengan demikian pula menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa sebagai dokter yang dalam melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap diri korban (Siska Makatey) yang

tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti

pemeriksaan jantung, foto rontgen, dada dan pemeriksaan penunjang lainnya bukanlah merupakan suatu kelalaian;

- b. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran berbunyi sebagai berikut :

“Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi”;

- c. Menimbang, bahwa surat persetujuan tindakan khusus, surat persetujuan pembedahan dan anastesi tertanggal 10 April 2010, menurut Majelis Hakim surat tersebut nanti dapat dikatakan palsu apabila setelah dapat diketahui/dibuktikan siapa yang menandatangani diatas nama Siska Makatey didalam surat yang dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh

Majelis Hakim diatas, maka Majelis hakim memutuskan perkara

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak dan Terdakwa III dr. Hendy Siagian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan;
- b. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan (*Vrijspraak*);
- c. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Menetapkan barang bukti yang terlampir, dan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

**B. Pelaksanaan *Informed Consent* antara dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat**

Dalam uraian kasus yang telah dijabarkan diatas, ada kasus yang menyangkut mengenai pelaksanaan *Informed Consent*. Pelaksanaan *Informed Consent* yang terjadi antara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta timnya dengan pasien Siska Makatey. *Informed Consent* yang terjadi bermula dari dirujuknya pasien Siska dari Puskesmas Bahu ke RS. Prof. Dr. Kandou Malalayang

ibunya datang ke Rumah Sakit tersebut adalah untuk bertemu dengan dokter dan menginginkan agar anaknya segera ditangani secara medis dikarenakan pasien sudah merasa kesakitan. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter dinamakan Hubungan Terapeutik, Hubungan Terapeutik ini terjadi pada saat pasien datang ke tempat praktek dokter dan pasien percaya bahwa dokter akan memberikan tindakan medik apa yang pasien butuhkan.

Dalam transaksi terapeutik yang terjadi pada kasus tersebut melahirkan suatu hubungan perikatan yaitu perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dikenal dua macam perjanjian terapeutik, yaitu: *Inspanningsverbintenis*, perjanjian upaya yang kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Lalu *Resultaatverbintenis*, perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat* (hasil yang nyata) sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Di dalam transaksi terapeutik, terdapat dua belah pihak penerima pelayanan medis yang disebut pasien dan pemberi layanan medis yang disebut dokter. Kedua belah pihak itu haruslah orang dewasa yang cakap untuk bertindak sesuai dengan undang-

cakap membuat perikatan, yaitu orang dewasa yang waras. Bila lain dari itu tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien.

Transaksi terapeutik ini terjadi karena adanya *informed consent*, dan *informed consent* diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan".

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MenKes/Per/III/2008, yang dimaksud dengan *Informed Consent* adalah "persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut".

Dalam kasus ini sebelum melaksanakan tindakan medis berupa operasi *Cito Secsio Sesaria*, dokter memberikan formulir *informed consent* kepada pasien dan pihak keluarga pasien. keluarga pasien (ibu pasien) menyetujui tindakan medis tersebut dan memberikan tanda tangan di formulir itu.

*Informed consent* yang dibuat tersebut dalam bentuk tertulis tidak dibuat sendiri oleh pasien secara bebas. Pasien atau

telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh rumah sakit.

Bentuk *Informed Consent* dalam kasus tersebut adalah termasuk dalam persetujuan nyata (*expressed*) persetujuan tertulis karena mengandung resiko yang tinggi. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

1. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
2. Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
3. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.

Pihak dokter yang memberikan formulir *informed consent* kepada pihak keluarga pasien, yang mana pihak dokter telah menyampaikan bahwa Siska Makatey (pasien) dalam keadaan lemah dan sudah dijelaskan pula tentang resiko-resiko operasi dan

Ketentuan-ketentuan memberikan informasi tentang resiko-resiko sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran :

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan ;
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap ;
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis ;
  - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan ;
  - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya ;
  - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan ;
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Akan tetapi menurut keluarga korban (ibu korban) pada saat pemberian formulir *informed consent* dokter tidak memberikan informasi-informasi terhadap keluarga pasien (ibu

dan tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri pasien jika operasi *Cito Secsio Sesaria* itu dilaksanakan.

Pada saat pasien masuk Unit Gawat Darurat dan hasil pemeriksaanya bahwa disimpulkan pasien hamil dan dalam keadaan baik dan bisa melahirkan secara normal. Tetapi setelah ditunggu sekitar 30 menit bayi belum juga keluar oleh karena itu diputuskan akan dilaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* atau operasi Caesar Segera. Tindakan operasi dilakukan karena pasien merasa kesakitan dan air ketubannya sudah pecah dan keruh. Operasi harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka bayi akan meninggal. Yang menentukan dilakukannya operasi adalah bagian anestesi berdasarkan tanda-tanda yang ada pada pasien. Karena saat itu pasien sudah merasa kesakitan dan tidak kuat maka dari itu dianggap hal tersebut sebagai keadaan darurat dan segera melakukan operasi. Karena pasien saat itu masih dalam keadaan sadar, dokter meminta persetujuan ke pasien (Siska Makatey) akan dilaksanakannya operasi *Cito Secsio Sesaria*, pasien pun menyetujuinya dan menandatangani surat persetujuan tersebut disaksikan oleh dr. Dewa Ayu Saiary Prawani bersama timnya.

Menurut Prof. Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie S.H.,CN, Keadaan

gawat darurat itu adalah invasif dimana keadaan beresiko tinggi

dan *Informed Consent* untuk pasien yang dalam keadaan gawat darurat yaitu dilihat dari kondisi pasien itu sendiri, yang mana jika pasien sebelum di operasi masih sadar maka dokter akan memberi penjelasan tindakan apa yang akan dilakukan dan bisa meminta persetujuan secara tertulis dan tidak meminta persetujuan kepada keluarganya tidak apa-apa, apabila pasien tidak sadar dan tidak ada pihak keluarga (suami) yang menemaninya maka dokter akan menggunakan *Implied Consent* (persetujuan diam-diam) yang mana dokter dengan cepat melakukan tindakan medis untuk keselamatan jiwa pasien dan jika pasien sudah sadar maka dokter akan menjelaskan semua tindakan medis yang telah dilakukan terhadap diri pasien.

Dalam kasus tersebut dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta timnya telah melaksanakan *informed consent* sesuai dengan prosedur-prosedur yang benar, yang mana sebelum tindakan medis dilakukan dokter meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien (Siska Makatey) dan pasien pun menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya. Karena tindakan operasi *Cito Secsio Sesaria* ini termasuk operasi yang beresiko tinggi maka dokter memberikan *informed consent* secara tertulis dan pasien pun

..... dan menandatangani *informed consent* yang diberikan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor  
290/MenKes/Per/III/2008 pada Pasal 4:

1. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
2. Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.

Dasar dr. Dewa Ayu sasiary Prawani bersama timnya melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* karena ada tanda-tanda gawat janin, terjadi asfiksi atau bayi kekurangan oksigen saat persalinan sehingga diputuskan melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria*. Keadaan gawat janin pada tahap persalinan tersebutlah yang menjadikan dokter memutuskan untuk segera melakukan operasi.

Pada saat diruang operasi pasien dalam keadaan sadar. Operasi pun dimulai pada sayatan pertama keluar darah dan darah tersebut berwarna hitam berarti pasien kekurangan oksigen, dokter pun menyampaikan ini kepada bagian anestesi dan bagian anestesi

memilih operasi dilanjutkan karena saat itu dalam rahim ada bayi yang harus diselamatkan. Operasi tersebut harus tetap dilaksanakan karena apabila operasi dihentikan persalinan tidak dapat dilakukan pasien dan bayi pasti akan meninggal.

Selanjutnya saat operasi caesar berlangsung terjadi insiden emboli ketuban melebar, udara yang ditemukan pada bilik kanan jantung pasien, masuk melalui pembuluh darah balik yang terbuka pada saat pasien masih hidup. Pembuluh darah balik yang terbuka pada pasien terjadi pada pemberian cairan obat-obatan atau infus, dan dapat terjadi akibat komplikasi dari persalinan itu sendiri. Ini terjadi karena adanya reaksi tubuh dari pasien.

Menghadapi hal ini, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta timnya segera mengambil tindakan. Suntikan steroid diberikan untuk menanggulangi peradangan. Mereka juga berupaya mempertahankan oksigenisasi dengan memasang alat bantu. Tetapi sayangnya nyawa pasien tidak tertolong. Meski demikian bayi Siska Makatey lahir dengan selamat, meskipun sebelumnya bayi Siska Maketay lahir tidak menangis spontan, tidak bergerak aktif, warna kulit biru karena kekurangan oksigen, dan saat setelah tali

Ukutan bayi Siska Makatey hari ini baik, bernafas dengan

Menurut Prof. Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie S.H.,CN , Dalam melaksanakan tindakan medis ada dua (2) Resiko, yaitu:

**1. Resiko Yang Dapat Diperhitungkan Sebelumnya**

Dimana dokter sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada pasiennya.

**2. Resiko Yang Tidak Dapat Diperhitungkan Sebelumnya**

Dimana dokter tidak bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi (seperti adanya insiden emboli udara yang masuk dalam jantung), dokter harus bertindak sesuai dengan cepat dan sesuai dengan pengetahuannya untuk menyelamatkan pasiennya.

Bahwa dari kronologis kejadian ini udara yang masuk ke jantung pasien (Siska Makatey) adalah terjadi diluar dugaan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sebab kematian pasien (Siska Makatey) adalah emboli udara yang masuk dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

Emboli udara yang masuk dalam bilik kanan jantung dan menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga mengakibatkan

kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi

jantung, hal ini terjadinya karena reaksi tubuh pasien dan tidak dapat diprediksi dan diduga sebelumnya. Maka ini digolongkan sebagai resiko medis yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Karena adanya reaksi tubuh pasien yang tak bisa di prediksi sebelumnya.

Menurut Prof. Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie S.H.,CN dalam kasus ini tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab, karena tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta timnya sudah sesuai dengan SOP (*Standart Operational Prosedur*) dan keadaan tersebut merupakan Keadaan Memaksa